



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengajuan dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini memang terjadinya hamil pranikah, namun tidak semua alasan dalam pengajuan dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing karena adanya hamil pranikah, melainkan kekhawatiran orang tua kepada anak, jika mereka akan terjerumus dalam hubungan yang lebih intim lagi.

2. Adapun dispensasi perkawinan sudah diatur dalam pasal 7 UUNo 1 Tahun 1974, kemudian diperkuat kembali dengan adanya peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 bahwasannya untuk melakukan suatu pernikahan di bawah umur dapat meminta ijin untuk melaksanakannya, jika mereka mendapatkan ijin dari orang tua dan Pengadilan Agama yang sedang ia bertempat tinggal. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 53 telah menjelaskan bahwasannya, dispensasi perkawinan boleh dilakukan dengan alasan karena wanita tersebut memang hamil diluar nikah. Akan tetapi jika ditinjau secara medis bahwasannya, mereka belum bisa dikatakan mampu untuk melangsungkan sebuah rumah tangga, karena mereka masih terlalu dini untuk memikul tanggung jawab besar yang sedang dilaksanakannya, yang mana mereka seharusnya masih duduk di bangku sekolah, namun kenyataannya berbeda. Mereka mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga pada usia yang relatif muda, dalam hal ini juga mereka belum begitu banyak mengetahui akan berpikiran secara dewasa, karna menurut medis sendiri usia yang bisa dikatakan dewasa ketika mereka sudah minimal mereka berusia 20 tahun. Bagi perempuan juga masih memerlukan kematangan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik sekaligus juga bisa menjalankan tugasnya sebagai istri yang patuh dengan suaminya, baik secara jasmani dan rohani, begitu juga untuk kematangan reproduksinya kelak, bagaimana merawat bayi yang masih di kandungannya ataupun sesudah melahirkan anaknya kelak. Oleh sebab itu kedewasaan berfikir

sangatlah penting untuk menjalani hidup berumah tangga, agar rumah tangga menjadi keluarga yang diidamkan setiap manusia yaitu dengan menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.



B. Saran

1. Untuk orang tua mohon untuk menjaga dan memperhatikan anaknya sesuai dengan perlindungan anak supaya mereka bisa melanjutkan sekolah yang sebagaimana sudah menjadi kewajibannya dan tidak ikut-ikutan untuk minum-minuman yang memabukkan dan ikut serta minum PIL atau tablet yang memabukkan pula, karna pada masa remaja adalah masa yang akan menentukan kedewasaan anak.
2. Untuk para guru di sekolah mohon anak-anak didiknya itu di tegor di bimbing sampai ia mengerti akan arti kehidupan yang sedang ia jalani, karena itu sudah merupakan kewajiban para guru untuk mengingatkan muridnya ketika muridnya belum mengerti norma-norma kehidupan yang sedang dijalannya.